

**PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PEMAKSAAN BERBUAT CABUL TERHADAP KORBAN ANAK**

(Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Gdt)

(Tesis)

Oleh

Radha Aulia Putri Decky

NPM 2322011103



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEMAKSAAN BERBUAT CABUL TERHADAP KORBAN ANAK (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Gdt)

**Oleh
RADHA AULIA PUTRI DECKY**

Tindak pidana yang dilakukan anak salah satunya adalah pemaksaan berbuat cabul dan korbannya juga masih berusia anak. Oleh karena itu terhadapnya dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Permasalahan: bagaimanakah pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana pemaksaan berbuat cabul terhadap korban anak dan apakah penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pemaksaan berbuat cabul terhadap korban anak telah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual, perundang-undangan dan studi kasus. Data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber penelitian terdiri atas hakim, jaksa dan akademisi hukum pidana. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana pemaksaan berbuat cabul terhadap korban anak dengan penjara selama 7 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dan pelatihan kerja selama 6 bulan di LPKS Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung didasarkan pada pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis yaitu anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan filosofis yaitu pidana yang dijatuhkan sebagai upaya pembinaan. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan anak. Penjatuhan pidana tersebut sesuai dengan teori gabungan antara teori absolut dan teori relatif. Penjatuhan pidana pada satu sisi sebagai pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan anak sehingga sesuai dengan teori absolut. Selain itu penjatuhan pidana memiliki tujuan sebagai upaya koreksi dan rehabilitasi bagi anak agar menyadari kesalahannya dan tidak melakukan tindak pidana di kemudian hari, sehingga sesuai dengan teori relatif. Saran: hendaknya hakim anak dalam menjatuhkan pidana terhadap anak benar-benar mengacu kepada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Aparat penegak hukum mulai dari Penyidik Anak, Penuntut Anak dan Hakim Anak hendaknya mengoptimalkan kemampuan dalam melaksanakan tugas dalam peradilan pidana anak.

Kata Kunci: Pemidanaan, Anak, Tindak Pidana, Pemaksaan Berbuat Cabul.

ABSTRACT

CRIMINAL PUNISHMENT FOR CHILD AS PERPETRATORS OF CRIMINAL ACTS OF FORCED INDECENT AGAINST CHILD VICTIMS

(Decision Study Number: 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Gdt)

By

RADHA AULIA PUTRI DECKY

Criminal acts committed by children one of which is becoming perpetrators of criminal acts of forced indecent acts and the victims are also still children. Therefore, they are subject to criminal sanctions in accordance with the provisions of the Child Criminal Justice System Law. Problem: how is the punishment for children who commit criminal acts of forced indecent acts against child victims and whether the imposition of criminal penalties on children who commit criminal acts of forced indecent acts against child victims is in accordance with the purpose of punishment.

The research approach used is a conceptual approach, statutory and case study. Data were collected using literature study and field study procedures. The research sources consisted of judges, prosecutors and criminal law academics. Data analysis was conducted qualitatively.

The results of this study indicate that the punishment of children who commit crimes of forcing indecent acts against child victims with imprisonment for 7 years at the Class II Bandar Lampung Special Child Development Institution and 6 months of job training at the LPKS Insan Berguna of the Lampung Provincial Social Service is based on legal, philosophical and sociological considerations. Legal considerations are that the child is legally and convincingly proven to have committed a crime as the first alternative charge of the Public Prosecutor. Philosophical considerations are that the punishment as an effort to provide guidance. Sociological considerations are that the judge considers the aggravating and mitigating factors for the child in committing the crime. The imposition of the sentence is in accordance with the combined theory of absolute theory and relative theory. The imposition of a sentence on a child on the one hand is in retaliation for the crime committed by the child so that it is in accordance with the absolute theory. In addition, the imposition of a sentence has the aim of being an effort to correct and rehabilitate the child so that they realize their mistakes and do not commit crimes in the future, so that it is in accordance with the relative theory. Suggestion: Juvenile judges in imposing criminal penalties on children in conflict with the law should truly refer to the Juvenile Criminal Justice System Law. Law enforcement officers such as Juvenile Investigators, Juvenile Prosecutors and Juvenile Judges should optimize their capacity and ability in carrying out their respective duties in juvenile criminal justice.

Keywords: Criminalization, Children, Criminal Acts, Forced Indecent Acts.

**PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PEMAKSAAN BERBUAT CABUL TERHADAP KORBAN ANAK**

(Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Gdt)

Oleh

Radha Aulia Putri Decky

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Tesis

: **PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PEMAKSAAN BERBUAT
CABUL TERHADAP KORBAN ANAK (Studi
Putusan Nomor: 7/Pld.Sus-Anak/ 2024/PN.Gdt)**

Nama Mahasiswa

: **Radha Aulia Putri Decky**

No. Pokok Mahasiswa

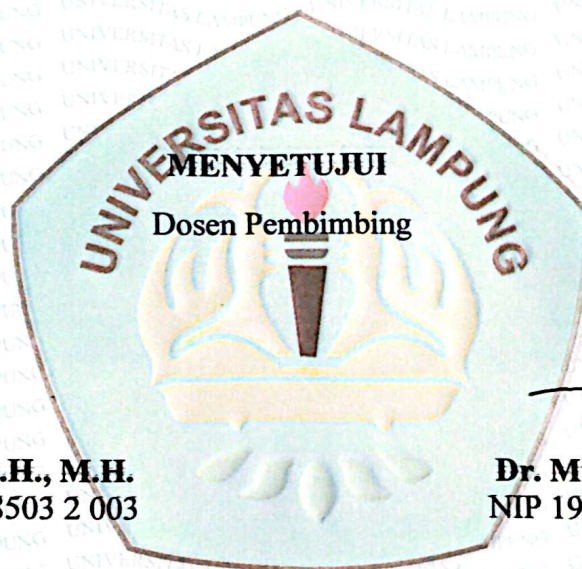
: **2322011103**

Program Kekhususan

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 19610715 198503 2 003

Dr. Muhtadi, S.H., M.H.
NIP 197701242008121002

MENGETAHUI

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Muhtadi, S.H., M.H.

Penguji Utama : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakih, S.H., M.S.

NIP 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.

NIP 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 25 Juni 2025

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: “Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pemaksaan Berbuat Cabul terhadap Korban anak” (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Gdt), adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 25 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan,



RADHA

Radha Aulia Putri Decky
NPM 2322011103

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Radha Aulia Putri Decky dilahirkan di Lampung Tengah pada tanggal 04 Februari 2001, yang merupakan anak pertama dari 2 bersaudara pasangan Bapak Decky Arishon dan Ibu Handayani.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Permata 02 Desa Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, kemudian melanjutkan di Sekolah Dasar Negeri 04 Seputih Banyak Lampung Tengah. Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Seputih Banyak Lampung Tengah dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Global Madani Bandar Lampung. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama masuk Perguruan Tinggi Negeri pada Tahun 2018. Penulis menyelesaikan studi Sarjana Ilmu Hukum pada Tahun 2022 dan pada Tahun 2023 penulis melanjutkan studi Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS Al-Inshirah : 5-6)

“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release”

(Taylor Swift)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin Segala puji kupersembahkan untuk-Mu ya Allah, sang pencipta semesta alam dan segala isinya. Shalawat dan salam kucurahkan kepada rasulullah SAW beserta para sahabat. Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati Kupersembahkan tesis ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Ibunda Handayani, Papa Decky Arishon dan Mama Siti Kholifah

Terima kasih untuk semuanya, karena telah berjuang segenap tenaga untuk memenuhi semua kebutuhan baik secara materiil maupun immateril, memberikan semangat dan curahan kasih sayang, ikhlas mendukung dan selalu mengirimkan doa di setiap shalat-shalatnya untuk setiap langkahku menuju keberhasilan.

Adik-Adik Tersayang

Vallensya Maharani Putri Decky, Amanda Nahdla Salsabilla

dan Muhammad Yashvir Raamzhane

Terima kasih atas doa dan dukungan serta motivasi yang diberikan kepadaku

Semoga kita semua senantiasa dapat menjadi penyejuk mata dan hati
bagi orang tua kita

Almamaterku Universitas Lampung

Semoga tesis ini menjadi bagian dari langkah dalam mencapai impian
untuk bisa menebar kebermanfaatan, Aamiin.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur hanya milik Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: “Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pemaksaan Berbuat Cabul Terhadap Korban anak” (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Gdt), sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan sampai terselesaikannya Tesis ini, mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama perkuliahan ini.
4. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Penguji Anggota yang telah memberikan saran, masukan dan pengarahan yang sangat bermanfaat dalam penulisan tesis ini.
5. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan pengarahan yang sangat membangun bagi Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Dr. Muhtadi, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, memberikan motivasi yang membangun serta mengarahkan Penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
7. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Penguji Utama yang telah memberikan saran, masukan dan pengarahan yang sangat bermanfaat dalam penulisan Tesis ini.

8. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Penguji Anggota yang telah memberikan saran, masukan-masukan dan pengarahan yang sangat bermanfaat dalam penulisan Tesis ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis.
10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Pintu surgaku, Ibunda tersayang, Almh. Handayani. Sosok hebat yang selalu menjadi penyemangat saya dan sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia yang tidak henti hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Terima kasih karena selalu berjuang untuk kehidupan Penulis, Terima kasih untuk semuanya berkat doa dan dukungan Bunda bahkan di detik terakhirmu, Penulis bisa berada di titik ini seperti yang Bunda impikan.
12. Sepupuku tersayang Queen Sugiarto S.H., M.H, terima kasih untuk selalu mendukung dan membantu penulis ketika mengerjakan Tesis ini.
13. Senior sekaligus tempat cerita ternyamanku Cory Kenaya Poetri, S.A.N., M.Si dan Irvan Nurgaman S.E terima kasih karena telah memberikan semangat dan menjadi telinga yang baik dari awal penulisan Tesis ini hingga selesai.
14. Teman kuliah seperjuanganku Citra Mutiara Putri dan Annisa Setyorini, yang selalu mendukung di segala keadaan, yang tak segan saling berbagi cerita susah maupun senang. Semoga kebersamaan dan persahabatan kita akan tetap terjalin dengan baik pada masa yang akan datang.
15. Mba Eria, Kak Fikri dan Kak Ramses, terima kasih atas dukungan dan motivasinya. Semoga kita terus kompak dan saling support seterusnya.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian Tesis ini, Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat balasan kebaikan yang besar dan akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTO.....	viii
PERSEMBAHAN	ix
SAN WACANA	x
DAFTAR ISI.....	xii
I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Pemikiran.....	8
E. Metode Penelitian	17
II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana	21
B. Pengertian Anak dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum	28
C. Sistem Peradilan Pidana Anak	34
D. Teori dan Tujuan Pemidanaan	37
E. Tindak Pidana Pemaksaan Berbuat Cabul	43
F. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan.....	50
III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pemidanaan terhadap Anak Pelaku Pemaksaan Berbuat Cabul.....	53
B. Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pemaksaan Berbuat Cabul Berdasarkan Tujuan Pemidanaan	74
IV PENUTUP	
A. Simpulan	85
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak pada dasarnya merupakan generasi penerus bangsa yang seharusnya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan usianya, serta berada dalam pengasuhan dan perlindungan dari orang tua, masyarakat dan negara. Keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara tidak dapat dipisahkan dari eksistensi anak, oleh karena itu kepentingan anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup manusia.

Pada kenyataannya dalam kehidupan masyarakat terdapat anak yang melakukan berbagai perbuatan yang melanggar hukum dan melakukan tindak pidana. Jenis tindak pidana yang dilakukan anak semakin bervariasi mulai dari tindak pidana ringan sampai dengan tindak pidana berat. Oleh karena itu terhadap anak melakukan tindak pidana akan berhadapan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (*The Juvenile Justice System*). Sistem ini telah diimplementasikan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA).¹

Ketentuan Pasal 1 Angka (1) UUSPPA menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum menurut Pasal 1 Angka (3) UUSPPA adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Hal

¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332

ini menunjukkan bahwa terdapat seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, tetapi telah menikah tidak dikelompokkan ke dalam usia anak.

Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, namun demikian mengingat usianya yang masih dalam kategori anak maka proses hukum terhadap anak dilaksanakan secara khusus dengan UUSPPA.² Pemidanaan terhadap anak dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada anak dan menjamin kesejahteraan anak, meskipun anak berhadapan dengan hukum. Penjatuhan sanksi pidana terhadap anak harus benar-benar proporsionalitas, baik sanksi yang berorientasi pada penghukuman (pidana penjara) maupun alternatif lain dalam bentuk pembinaan (*treatment*) sesuai dengan tujuan pemidanaan.³

Sistem yang dianut dalam pemidanaan anak menurut UUSPPA adalah *double track system*, yaitu sistem dua jalur di mana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Berdasarkan Pasal 69 Ayat (2) UUSPPA seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

Pemberlakuan UUSPPA merupakan suatu langkah nyata yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana. undang-undang ini didasarkan pada semangat tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan terhadap anak sehingga kelak mereka menjadi anak baik serta tidak mengulangi kejahatan atau tindak pidana yang pernah dilakukannya.

Penjatuhan pidana terhadap anak secara ideal dapat mewujudkan kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak berorientasi pada upaya memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibaya hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada

² Wagati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 12.

³ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Perlindungan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 7.

anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak. Peradilan Pidana Anak sebagai upaya koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak.

Anak sebagai pelaku kejahatan yang masih tergolong anak akan lebih mudah pengendaliannya dan perbaikannya daripada seorang pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa.⁴ Anak merupakan generasi harapan suatu bangsa, anak yang masih dalam proses pencarian jati diri akibat sehingga mental yang belum terbentuk menjadikan mereka banyak terjerat kasus tindak pidana. Hal ini menjadi perhatian bagi para penegak hukum bahwa dalam menangani kasus perkara anak harus mengedepankan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan hak asasi anak diantaranya prinsip non-diskriminasi.⁵

Penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya yang terencana dan terpadu untuk membentuk anak menjadi manusia yang taat pada hukum. Anak yang menyadari kesalahannya dan menunjukkan perkembangan yang baik selama masa pembinaan diharapkan tidak kembali lagi melakukan tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum. Esensi yang terkandung dalam tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk memberikan perlindungan dan menjamin kesejahteraan anak, meskipun ia berkonflik dengan hukum. Penjatuhan sanksi hukum terhadap anak harus benar-benar secara proporsionalitas, tidak hanya memberi sanksi yang berorientasi pada penghukuman (pidana penjara) semata, akan tetapi juga memberikan alternatif lain dalam bentuk pembinaan sesuai tujuan pemidanaan.⁶

⁴ Nikmah Rosidah, "Pembaharuan Ide Diversi dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia" *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012.

⁵ Nikmah Rosidah, R Fathonah, FB Tamza, S Susanti, AA Pratama. "Sosialisasi Urgensi Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana". *Jurnal Sumbangsih* Vol. 3 No. 1. Tahun 2020.

⁶ Fira Cahya Islamy. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur (Analisis Yuridis Putusan No: 38/Pid.Sus/2013/Pn.Kd.Mn.)" <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1183>

Pidana atau tindakan yang dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dimaksudkan sebagai upaya pembinaan terhadap anak tersebut agar menjadi pribadi yang lebih baik.⁷ Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian. Hakim berdasarkan pada pertimbangan segi keadilan dan kemanusiaan, dapat tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan kepada anak yang melakukan tindak pidana.⁸

Aspek penting penjatuhan pidana terhadap anak adalah suatu sistem yang terpadu dalam membina anak agar menyadari kesalahannya dan menjadi generasi muda yang baik serta menaati hukum. Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak berorientasi pada upaya memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibaya hukum.⁹ Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan Anak. Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak.¹⁰

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh anak terhadap korbannya yang juga berusia anak adalah memaksa anak untuk berbuat cabul sehingga mengakibatkan penyakit menular, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *Jo.* Pasal 76E

⁷ Nikmah Rosidah dan Rini Fathonah. *Hukum Peradilan Anak*. Penerbit Zam Zam Tower, Bandar Lampung, 2017, hlm. 4.

⁸ Tri Andrisman, et.al, “Analisis Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak” <http://repository.lppm.unila.ac.id/50482/>

⁹ Gita Santika Ramadhani, Barda Nawawi Arief, Purwoto ”Sistem Pidana dan Tindakan “Double Track System” Dalam Hukum Pidana di Indonesia, *Dipenogoro Law Review*, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012.

¹⁰ Bilher Hutahaean, “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak”, *Jurnal Yudisial* Vol. 6 No. 1 April 2013:64 – 79.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ketentuan Pasal 76E yang dimaksud adalah: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Selanjutnya ketentuan Pasal 82 Ayat (4) yang dimaksud adalah: “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

Contoh kasusnya adalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor:7/Pid.Sus Anak/2024/PN.Gdt, dengan terdakwa anak (18 tahun) berjenis kelamin laki-laki yang melakukan tindak pidana pencabulan dengan kekerasan (sodomi) terhadap korban anak berjenis kelamin laki-laki yang berusia 4 tahun. Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: R/VER/34/III/KES.22/ 2024/RSB tanggal 05 Maret 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung terhadap korban anak menyimpulkan: hasil pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya kelainan pada penis dan ditemukan anus berbentuk setengah corong sebagai tanda luka lama akibat trauma (rudapaksa) tumpul. Pada usap penis ditemukan bakteri *gram negative diplococcus ekstraselular (N. gonorrhea)* dan sel darah putih sebagai tanda adanya infeksi menular seksual yang disertai dengan peradangan.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah agar Terdakwa Anak, dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Selanjutnya hakim anak yang memeriksa dan menangani perkara ini menjatuhkan pidana yang lebih berat daripada tuntutan Jaksa penuntut umum, yaitu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung di Desa Hurun Kabupaten Pesawaran.

Sesuai dengan putusan di atas maka yang menjadi isu hukum dalam penelitian ini adalah putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara yang tinggi terhadap anak cenderung belum ideal dan terkesan mengedepankan pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Pidana penjara dalam waktu yang lama yaitu 7 (tujuh) tahun akan berpotensi membawa dampak yang buruk terhadap anak. Hal ini berbanding terbalik dengan pidana pelatihan kerja yang dijatuhkan hakim yang hanya 6 (enam) bulan, idealnya pelatihan kerja diberikan lebih lama, sehingga setelah mengikuti pelatihan tersebut, anak akan memiliki keterampilan kerja yang sangat bermanfaat bagi kehidupannya di kemudian hari. Hakim idealnya dalam menjatuhkan pidana terhadap anak berorientasi pada tujuan pemidanaan yaitu dengan menjatuhkan pidana yang bersifat edukatif dan rehabilitatif, sehingga akan membawa manfaat bagi anak dalam memperbaiki perilakunya dan menjadi pribadi yang lebih baik setelah selesai menjalani masa pidana tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul: “Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pemaksaan Berbuat Cabul terhadap Korban anak” (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Gdt).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana pemaksaan berbuat cabul terhadap korban anak?
- b. Apakah penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pemaksaan berbuat cabul terhadap korban anak telah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana pemaksaan berbuat cabul terhadap korban anak dan penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pemaksaan berbuat cabul terhadap korban anak telah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Ruang

lingkup lokasi penelitian dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2024/2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana pemaksaan berbuat cabul terhadap korban anak
- b. Untuk menganalisis penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pemaksaan berbuat cabul terhadap korban anak telah sesuai dengan tujuan pemidanaan

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya kajian tentang pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana pemaksaan berbuat cabul.

- b. Kegunaan Praktis

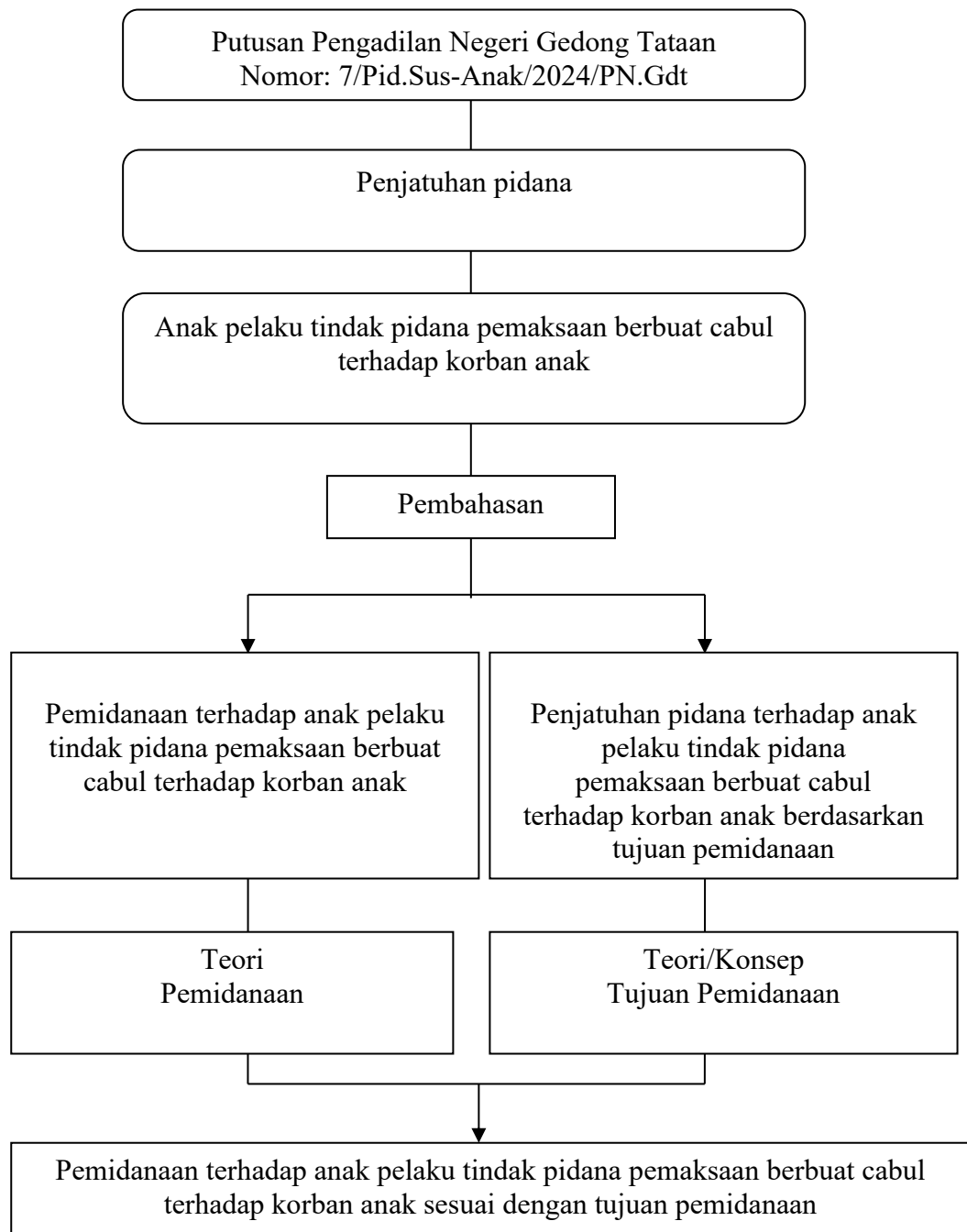
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masa-masa yang akan datang. Selain itu hasil penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Alur pikir penelitian ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 1. Alur Pikir Penelitian



2. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Pidana

Pidana *sentencing* adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pidana berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.¹¹ Pidana mengedepankan prinsip pembinaan sehingga memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana. Pelaku yang dijatuhi pidana yang berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pidana.¹²

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman¹³ menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh

¹¹ Barda Nawawi Arief., *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2011, hlm.5

¹² Hoesein, Zainal Arifin. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Setara Press, Malang, 2016, hlm.72.

¹³ Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 2009 Nomor 5076.

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya.¹⁴

Produk putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 195 KUHAP, sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, putusan harus dibacakan dalam sidang pengadilan.

Penjatuhan pidana oleh hakim melalui putusan pengadilan, merupakan pelaksanaan tugas hakim sebagai aparat penegak hukum yang memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan. Putusan hakim merupakan wujud proses peradilan pidana yang diwujudkan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana.¹⁵ Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan.¹⁶

Hakim sebagai penegak hukum dituntut untuk bertindak mengambil putusan berdasarkan rasa keadilan dan memperjuangkannya. Jika seorang hakim melanggar kode etik, maka meskipun aparat keamanan negara bekerja secara profesional dengan peraturan yang lengkap, semuanya akan tetap sia-sia.¹⁷ Pertimbangan hakim sangat berpengaruh terhadap putusan hakim tentang berat ringannya penjatuhan hukuman atau *sentencing*, dalam istilah Indonesia disebut penjatuhan pidana. Penjatuhan pidana pada dasarnya merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada si pembuat delik itu.¹⁸

¹⁴ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hlm. 152-153

¹⁵ HMA Kuffal. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. UMM Press, Malang, 2007, hlm.62.

¹⁶ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.7.

¹⁷ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009.hlm.14

¹⁸ Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 81

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.¹⁹

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Selain itu hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi. Hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat²⁰

Putusan hakim merupakan hasil dari putusan pengadilan yang dibuat oleh hakim setelah menelaah atau mencermati perkara pidana yang diajukan kepadanya. Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b).

¹⁹ *Ibid*, hlm.118.

²⁰ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 67.

Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).²¹

Menurut Ahmad Rifai, putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).

- 1) Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unturnya adalah menciptakan keadilan.
- 2) Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan
- 3) Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan jelas penerapannya sangat sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencatuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap dan adil dan diterima oleh masyarakat.²²

b. Konsep/Teori Pidana

Terdapat tiga teori yang berkaitan dengan tujuan pidana, sebagai berikut:

a. Teori Absolut atau pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu pembalasan yang mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar menawar. Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan masyarakat. tetapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Bahwa walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat), pembunuhan terakhir yang masih dipidana di dalam penjara harus dipidana sebelum resolusi atau keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilaksanakan karena setiap orang harus menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak

²¹ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

²² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 105.

boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum. Menurut teori absolut atau pembalasan ini pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi mutlak menjadi suatu keharusan karena hakekat dan pidana adalah pembalasan.²³

b. Teori Relatif atau Tujuan

Tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Jadi dasar membenaran pidana menurut teori relatif atau tujuan ini adalah terletak pada tujuannya. Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus (*special prevention*) dengan prevensi umum (*general prevention*), prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori ini seperti telah dikenal dengan *rehabilitation theory*. Prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan moral dan pengaruh mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.²⁴

c. Teori Integratif atau Gabungan

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tindak pidana, pidana diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan membenaran penjatuhan pidana di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki kemanfaatan baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini memungkinkan adanya kemungkinan untuk mengadakan sirkulasi terhadap teori pembedaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus. Timbulnya teori gabungan atau aliran integratif ini karena adanya berbagai kelemahan pada teori pembalasan dan teori tujuan. Kelemahan-kelemahan terdapat pada teori pembalasan adalah terlalu sulit untuk menentukan berat ringannya pidana diragukannya adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan, pidana pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Dalam teori ini tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan sehingga dijatuhkan pidana yang berat oleh teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus, jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana

²³ Barda Nawawi Arief. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan: Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana*. Cetakan ke-3. Pustaka Magister, Semarang. 2013. hlm.47.

²⁴ *Ibid.* hlm.48.

berat tidak akan memenuhi rasa keadilan bukan hanya masyarakat tidak puas tetapi juga penjahat itu sendiri.²⁵

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan atau kriminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah.²⁶

Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (kewenangan) dan pidana dikenakan pada seseorang yang melakukan tindak pidana menurut undang-undang.²⁷ Pidana dapat pula diartikan sebagai reaksi sosial yang terjadi berhubungan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum, dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar, mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan dan menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar. Unsur-unsur dalam pidana adalah:

- a. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
- b. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar disangka benar melakukan tindak pidana.
- c. Dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang yang berlainan dan dari pelaku tindak pidana.
- d. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut²⁸

²⁵ *Ibid.* hlm.49.

²⁶ Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2014 hlm.5.

²⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 35

²⁸ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 124.

Hubungan antara pembinaan dengan penjatuhan pidana berkaitan erat karena obyek kajian dari pembinaan adalah narapidana yang melakukan kejahatan dan dipidana. Penjatuhan pidana itu sendiri berarti pengenaan pidana dan pidana adalah sanksi atau nestapa yang menimbulkan derita bagi pelaku tindak pidana. Kesadaran yang menyebabkan hukum merupakan instrumen (alat) untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, menjadikan hukum sebagai sarana yang secara sadar dan aktif digunakan untuk mengatur masyarakat, dengan menggunakan (melalui) peraturan-peraturan hukum yang dibuat dengan sengaja.²⁹

Bangsa Indonesia telah menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah sepantasnya model penegakan hukumnya humanistik. Penegakan hukum humanistik dapat diwujudkan melalui pembentukan undang-undang yang memuat nilai agama, Pancasila, kemanusiaan dan sosial, serta mencerminkan nilai keadilan, nilai kegunaan dan nilai kepastian hukum.³⁰

Hukum dalam konteks yang demikian ini, harus mengikuti dan memperhatikan perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sebagai basic sosial. Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial itu sendiri, yaitu hukum akan melayani kebutuhan anggota-anggota masyarakat, baik berupa pengalokasian kekuasaan, pendistribusian sumber daya-sumber daya serta melindungi kepentingan anggota masyarakat itu sendiri. Hukum semakin dirasakan penting peranannya sebagai sarana mewujudkan kebijaksanaan pemerintah. Sistem penjatuhan pidana sebagai peraturan yang mengatur hukum pidana ditegakkan secara nyata sehingga orang dijatuhi sanksi berupa pidana.

Penjatuhan pidana dalam aliran hukum secara garis besar dapat dibagi dua yaitu aliran klasik dan aliran modern, aliran klasik dipengaruhi paham *indeterministis*, yaitu paham yang menganggap manusia mempunyai kehendak bebas dalam

²⁹ Wiryono Prodjodikoro. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Sumur Simanjuntak, Bandung. 1990. hlm. 115

³⁰ Maroni, Sopian Sitepu dan Nenny Dwi Ariani. "Humanistic Law Enforcement As The Application Of The Value Of Justice, Expediency And Legal Certainty Based On Pancasila". *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 22, Issue 4, 2019.

melakukan tindakan dan pidana ditentukan secara pasti. Aliran klasik ini berpijak pada tiga asas sebagai berikut:

- a. Asas legalitas yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang dan tiada penuntutan tanpa undang-undang.
- b. Asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana bukannya dengan sengaja atau kealpaan.
- e. Asas pengimbalan (pembalasan) yang sekuler yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan stimpal dengan berat ringan perbuatan itu.³¹

Aliran modern dipengaruhi paham determinisme, yaitu paham yang menganggap manusia tidak mempunyai kebebasan dalam melakukan tindakannya dan dipengaruhi watak pribadi, faktor biologis dan faktor lingkungan masyarakat. Aliran klasik dalam pemberian pidana lebih melihat ke belakang sedangkan aliran modern melihat ke depan. Melihat ke belakang maksudnya adalah penjatuhan pidana bertujuan untuk memberikan pembalasan atau ganjaran atas kesalahan terpidana di masa yang lalu, sedangkan melihat ke depan adalah penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki perbuatan dan kepribadian terpidana.³²

3. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian, khususnya penelitian hukum³³. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemidanaan/*sentencing* adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana.³⁴

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 1984. hlm.76-77.

³² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.1

³³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

³⁴ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2011 hlm.68.

- b. Anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- c. Tindak pidana memaksa anak untuk berbuat cabul adalah kejahatan yang diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.
- d. Tindak pidana memaksa anak untuk berbuat cabul sehingga mengakibatkan penyakit menular adalah kejahatan yang diatur dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yaitu: “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sebagai pijakan untuk membangun argumentasi hukum.
- b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.³⁵

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dengan cara melakukan penelitian secara langsung dengan cara wawancara terhadap narasumber penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan. Data sekunder yang digunakan terdiri dari tiga bahan hukum sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer, bersumber dari:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- f) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

³⁵ Amarudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012. hlm.124.

- g) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- h) Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Gdt
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang berasal dari berbagai literatur atau buku-buku hukum yang sesuai dengan pembahasan penelitian
- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum tambahan dari berbagai sumber seperti Jurnal, Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber yang akan memberikan informasi dan data terkait dengan pokok permasalahan. Narasumber penelitian sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------|
| a. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pesawaran | : 1 orang |
| b. Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan | : 1 orang |
| c. Akademisi Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 3 orang |

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Studi pustaka (*library research*)
Studi pustaka yaitu pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- b. Studi lapangan (*field research*)
Studi lapangan dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*) kepada narasumber

Selanjutnya pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan.

b. Klasifikasi Data

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

c. Sistematisasi Data

Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

5. Analisis Data

Analisis data primer dalam penelitian ini menggunakan metode interaktif, yang meliputi reduksi atau penyederhanaan data, penyajian atau display data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Selanjutnya analisis data sekunder dalam penelitian ini menggunakan metode penafsiran hukum yaitu cara mencari arti dan makna dari peraturan perundang-undangan. Penafsiran hukum sebagai sebuah metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang memberikan penjelasan yang jelas dan terang atas teks undang-undang, guna ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa hukum tertentu Tujuan interpretasi hukum adalah untuk menjelaskan maksud sebenarnya dari teks undang-undang sehingga ketentuan dalam undang-undang dapat diterapkan dalam menyelesaikan peristiwa konkret yang dihadapi oleh hakim.³⁶

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Liberty, Yogyakarta, 1997.hlm. 162.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman³⁷ menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pada Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Putusan hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi. Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.³⁸

Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, tambahnya, putusan harus dibacakan dalam sidang umum. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk

³⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 2009 Nomor 5076.

³⁸ Lilik Mulyadi. *Op.Cit.* hlm. 152-153.

memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.³⁹

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.⁴⁰

Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial dan ekonomi.⁴¹ Selain itu hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.⁴²

³⁹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2015, hlm. 22.

⁴⁰ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2017, hlm. 25.

⁴¹ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 74.

⁴² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika Jakarta, 2015, hlm.44.

Pidana yang dijatuhkan hakim berhubungan dengan subjektivitas dan objektivitas hakim, di mana Pertimbangan hakim sangat berpengaruh terhadap putusan hakim tentang berat ringannya penjatuhan hukuman atau *sentencing*, dalam istilah Indonesia disebut penjatuhan pidana. Penjatuhan pidana pada dasarnya merupakan penderitaan yang sengaja. Dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada si pembuat delik itu. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.⁴³

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan puncak dari proses hukum perkara pidana yang diselesaikan melalui sistem peradilan pidana yang 23dentic dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya 23dentic dengan “sistem kekuasaan kehakiman” karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya juga merupakan kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum.⁴⁴ Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁴⁵

⁴³ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 44.

⁴⁴ Barda Nawawi Arief. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang. 2012. hlm. 42.

⁴⁵ Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2009, hlm. 88.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum dan harus diperhatikan dalam penegakan hukum.⁴⁶

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka Pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁴⁷

Sistem peradilan pidana merupakan arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *abstract system* dalam arti gagasan sebagai susunan yang teratur dan saling ketergantungan. Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu:

⁴⁶ Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung. 1996. hlm. 2.

⁴⁷ Sudarto. *Op.Cit.* hlm. 35

- a. Pendekatan Normatif
Pendekatan normatif memandang keempat aparaturnya penegak hukum (kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparaturnya tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.
- b. Pendekatan administratif
Pendekatan administratif memandang keempat aparaturnya penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi.
- c. Pendekatan sosial
Pendekatan administratif memandang keempat aparaturnya penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidak berhasilan dari keempat aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.⁴⁸

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan aturan pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.

Macam-macam putusan dalam hukum acara pidana terdiri dari:

1. Putusan Bebas, dalam hal ini berarti Terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP putusan bebas terjadi bila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa
2. Putusan Lepas, dalam hal ini berdasarkan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut, dalam pandangan hakim, bukan merupakan suatu tindak pidana.

⁴⁸ Romli Atmasasmita. *Op.Cit.* hlm. 6

3. Putusan Pemidanaan, dalam hal ini berarti Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pasal pidana yang didakwakan kepada Terdakwa⁴⁹

Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP mengatur putusan bebas dan putusan lepas, sebagai berikut:

- (1) Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Penjelasan Pasal 192 Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Putusan bebas dan lepas dapat ditinjau dari segi hukum pembuktian, yaitu pada putusan bebas (*vrijspraak*) tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim (*Vide* Pasal 183 KUHAP).

Pada putusan lepas (*ontslag van alle rechtsvervolging*), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya, terdakwa tidak dipidana. Berbeda halnya jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak dipidana. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, maka ini dinamakan putusan lepas.⁵⁰

⁴⁹ Ahmad Rifai, *Op.Cit*, 105.

⁵⁰ M.Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.

Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan perundang-undangan. Karakter keberpihakan hukum yang responsif sering disebutkan sebagai hukum yang emansipatif. Hukum yang emansipatif mengindikasikan sifat demokratis dan egaliter, yakni hukum yang memberikan perhatian pada upaya memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan peluang yang lebih besar kepada warga masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi dan politis untuk dapat mengambil peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dikatakan bahwa hukum yang responsif terdapat di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi semangat demokrasi. Hukum responsif menampakkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat.⁵¹

Tujuan hukum pidana secara umum demikian ini, sebenarnya tidak banyak berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai oleh bidang-bidang hukum lainnya. Perbedaannya terletak pada cara kerja hukum pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu bahwa upaya untuk mewujudkan tata tertib dan suasana damai ini oleh hukum pidana ditempuh melalui apa yang di dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan pemidanaan atau pemberian pidana.⁵² Hukum pidana menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian pidana secara abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam undang-undang perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di dalam undang-undang, maka

2016. hlm. 77.

⁵¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Politik Hukum*, Badan Penerit Universitas Diponegoro, Semarang, 2016. hlm.13.

⁵² Teguh Sulistia Dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.23.

diharapkan warga masyarakat akan mengerti dan menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dan diancam pidana itu.⁵³

Hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi indakan tersebut. Hukum menentukan bagaimana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan ini mencakup juga hukum (pidana) adat, serta bertujuan mengadakan keseimbangan di antara pelbagai kepentingan atau keadilan.⁵⁴

Hukum pidana menciptakan tata tertib atau ketertiban melalui pembedaan dalam arti kongkrit, yakni bilamana setelah suatu undang-undang pidana dibuat dan diberlakukan ternyata ada orang yang melanggarnya, maka melalui proses peradilan pidana orang tersebut dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau pemberian pidana tetap di dalam koridor atau kerangka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Penjatuhan pidana atau pemberian pidana sebenarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana.

B. Pengertian Anak dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Pengertian anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,⁵⁵ adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak⁵⁶ mengatur bahwa anak adalah orang yang dalam

⁵³ Marwan Efendi, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Gaung Persada Pres Group, Jakarta, 2014. hlm. 27.

⁵⁴ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 7.

⁵⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

⁵⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668

perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Konsep anak menurut Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia⁵⁷ adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan YME, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Batas usia pertanggungjawaban pidana anak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 adalah perubahan batasan usia minimal pertanggungjawaban hukum bagi anak adalah 12 (dua belas) tahun maka Mahkamah berpendapat hal tersebut membawa implikasi hukum terhadap batas umur minimum bagi anak nakal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Pengadilan Anak yang menyatakan, “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,⁵⁸ diketahui bahwa yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

⁵⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

⁵⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332

Anak sebagai pelaku kejahatan yang masih tergolong anak akan lebih mudah pengendaliannya dan perbaikannya daripada seorang pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa.⁵⁹ Anak merupakan generasi harapan suatu bangsa, anak yang masih dalam proses pencarian jati diri akibat sehingga mental yang belum terbentuk menjadikan mereka banyak terjerat kasus tindak pidana.⁶⁰

Istilah Anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, istilah anak nakal diganti menjadi Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Apabila seorang anak melakukan tindak kejahatan, maka anak tersebut akan dikenakan rumusan ancaman pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP. Karena pelakunya adalah anak maka sistem hukum membuat pembedaan sehingga dirumuskanlah apa yang disebut sidang anak sebagaimana diatur oleh UU SPPA. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak.⁶¹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini, sedangkan anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk dapat menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.⁶²

⁵⁹ Nikmah Rosidah, "Pembaharuan Ide Diversi dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia" *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012.

⁶⁰ Nikmah Rosidah, R Fathonah, FB Tamza, S Susanti, AA Pratama. "Sosialisasi Urgensi Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana". *Jurnal Sumbangsih* Vol. 3 No. 1. Tahun 2020.

⁶¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung. 2009.hlm. 43-44

⁶² Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Op.Cit, Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 87.

Anak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sudah sepatutnya anak mendapat jaminan perlindungan terhadap harkat dan martabatnya. Anak tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup suatu bangsa, anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijamin hak-hak kemanusiaannya. Dewasa ini, anak acap kali menjadi sorotan dimata masyarakat karena tingkah lakunya yang bertentangan dengan norma hukum. Perilaku anak yang demikian disebut kenakalan anak (*juvenile delinquency*).⁶³

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan perwujudan dari pemenuhan hak-hak anak dalam konteks sistem peradilan pidana anak. Hak-hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini adalah sebagai berikut; sebagai tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan), hak untuk yang dilayani kerana penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku sosial; hak didahulukan dalam pemeriksaan, penerimaan laporan, pengaduan dan tindakan lanjutan pemeriksaan; hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang diberikan.

Hak-hak anak dalam proses penuntutan, meliputi sebagai berikut: menetapkan masa tahanan anak cuma pada sudut urgensi pemeriksaan, membuat dakwaan yang dimengerti anak, secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan, melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi. Hak-hak anak pada saat pemeriksaan di Kejaksaan sebagai berikut; hak untuk mendapatkan keringanan masa/waktu penahanan, hak untuk mengganti status penahanan dari penahanan Rumah Tahanan Negara menjadi tahanan rumah atau tahanan kota, hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara, hak untuk mendapatkan fasilitas guna pemeriksaan dan penuntutan, hak untuk didampingi penasehat hukum.⁶⁴

⁶³ Rini Fathonah, Maya Shafira, Mashuril Anwar. *Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Provinsi Lampung (dalam Buku: Sistem Peradilan Pidana Anak, Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak)*, Pusaka Media, Bandar Lampung. 2020. hlm. 53.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 90.

Hak-hak anak dalam proses persidangan antara lain adalah; hak untuk memperoleh pemberitahuan datang kesidang pengadilan (Pasal 145 KUHAP), hak untuk menerima surat panggilan guna menghadiri sidang pengadilan (Pasal 146 Ayat (1) KUHAP), hak untuk memperoleh apa yang didakwakan (Pasal 51 huruf b KUHAP), hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasal 177, Pasal 165 Ayat (4) KUHAP), hak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi (Pasal 65 dan Pasal 165 Ayat (4) KUHAP).

Hak anak selama persidangan, masih dibedakan lagi dalam kedudukannya sebagai pelaku, korban dan sebagai saksi. Hak anak selama persidangan dalam kedudukannya sebagai pelaku:

- a. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan kasusnya.
- b. Hak untuk mendapatkan pendamping dan penasihat selama persidangan.
- c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya.
- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja.
- e. Hak untuk menyatakan pendapat.
- f. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- g. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
- h. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.⁶⁵

Hak-hak anak dalam proses persidangan antara lain adalah; hak untuk memperoleh pemberitahuan datang kesidang pengadilan (Pasal 145 KUHAP), hak untuk menerima surat panggilan guna menghadiri sidang pengadilan (Pasal 146 Ayat (1) KUHAP), hak untuk memperoleh apa yang didakwakan (Pasal 51 huruf b KUHAP), hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasal 177, Pasal 165 Ayat (4) KUHAP), hak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi (Pasal 65 dan Pasal 165 Ayat (4) KUHAP)

Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum terus diupayakan dalam rangka memenuhi hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana.

⁶⁵ Arif Gosita, *Op. Cit*, hlm. 52.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu langkah nyata yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana. Pengadilan anak sebelum diberlakukan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak masih menganut pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (*retributive*) dan belum sepenuhnya menganut pendekatan keadilan *restorative* dan diversifikasi; UU ini belum sepenuhnya bertujuan sebagai UU *lex specialis* dalam memberikan perlindungan secara khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana; Secara substantif bertentangan dengan spirit perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak.⁶⁶

Ketentuan yang bertentangan antara lain usia minimum pertanggung jawaban pidana terlalu rendah; penggunaan term hukum anak nakal; dan tidak ada mekanisme pembinaan anak, yang ada adalah sistem penghukuman anak; Pengadilan anak karena merupakan bagian dari peradilan umum, maka proses hukumnya sama dengan peradilan. Permasalahan di atas memperlihatkan bahwa peraturan perundangan yang melandasi operasionalisasi sistem peradilan anak dan menjadi dasar hukum bagi aparat penegak hukum masih terdapat kesenjangan karena tidak sesuai dengan standar universal yang menjamin hak anak.⁶⁷

Anak yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menganut asas *lex specialis derogate legi generalis* terhadap KUHP, yang khususnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Pidana atau tindakan yang dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dimaksudkan sebagai upaya pembinaan terhadap anak tersebut agar menjadi pribadi yang lebih baik.⁶⁸ Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian.⁶⁹

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 71.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 72.

⁶⁸ Nikmah Rosidah dan Rini Fathonah. *Hukum Peradilan Anak*. Penerbit Zam Zam Tower, Bandar Lampung, 2017, hlm. 4.

⁶⁹ Tri Andrisman, et.al, "Analisis Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak" <http://repository.lppm.unila.ac.id/50482/>

C. Sistem Peradilan Pidana Anak

Pengertian Sistem peradilan pidana anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak⁷⁰ adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.

Esensi yang terkandung dalam tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk memberikan perlindungan kepada anak dan menjamin kesejahteraan anak, meskipun ia berkonflik dengan hukum. Penjatuhan sanksi hukum terhadap anak harus benar-benar secara proporsionalitas, tidak hanya memberi sanksi yang berorientasi pada penghukuman (pidana penjara) semata, akan tetapi juga memberikan alternatif lain dalam bentuk pembinaan (*treatment*) sesuai dengan tujuan pemidanaan.⁷¹

Penjatuhan pidana terhadap anak harus dapat mewujudkan kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak berorientasi pada upaya memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibaya hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak. Peradilan Pidana Anak sebagai upaya koreksi, rehabilitasi, sehingga anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini, sedangkan anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk dapat menjatuhkan pidana atau tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.⁷²

⁷⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332..

⁷¹ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Perlindungan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 11.

⁷² Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 25

Penanganan peradilan anak yang berhadapan dengan hukum harus melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak.

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat tertentu⁷³, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara kepada pembuat delik.⁷⁴

Pelaksanaan sanksi pidana dengan beberapa rumusan tentang diakuinya kondisi, perbuatan atau kelakuan terpidana sebetulnya menegaskan kembali bahwa tujuan pemidanaan yang hendak dianut adalah pola pemidanaan yang menghindarkan dari tujuan pemidanaan yang bersifat retributif di mana terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan. Penetapan dan

⁷³ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, BandarLampung, Unila, 2009, hlm.8

⁷⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 81

pelaksanaan sanksi pidana dapat dirubah jika ada perubahan perilaku terpidana ke arah yang lebih baik menjadi salah satu karakteristik bahwa tujuan pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya di mana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Penjatuhan sanksi terhadap anak harus benar-benar proporsionalitas, baik sanksi yang berorientasi pada penghukuman (pidana penjara) maupun alternatif lain dalam bentuk pembinaan (*treatment*) sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut *double track system*, yaitu sistem dua jalur di mana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Terkait dengan sanksi yang dijatuhkan terhadap anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengaturnya yaitu dalam Pasal 71 yaitu pidana pokok terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah pidana peringatan, pidana dengan syarat, dan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat serta perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

Kedudukan istimewa anak dalam hukum itu dilandasi dengan pertimbangan bahwa anak adalah manusia dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya belum mampu memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Anak sebagai subjek dari hukum negara harus dilindungi, dipelihara dan dibina demi kesejahteraan anak itu sendiri. Adapun substansi yang diatur dalam UUSPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Anak sebagai pelaku kejahatan yang masih tergolong anak akan lebih mudah pengendaliannya dan perbaikannya daripada seorang pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini disebabkan karena taraf perkembangan anak itu berlainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya, pada usia bayi, remaja dewasa dan usia lanjut akan berlainan psikis maupun jasmaninnya. Sistem pemidanaan dengan pemberian sanksi pidana yang bersifat edukatif atau mendidik selama ini jarang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia khususnya oleh hakim. Anak dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya mempunyai hak yang sama dalam setiap aspek kehidupan, baik itu aspek kehidupan sosial, ekonomi dan

hukum. Prinsip kesamaan hak antara anak dan orang dewasa dilatar belakangi oleh unsur internal dan eksternal yang melekat pada diri anak tersebut, yaitu: Unsur internal pada diri anak yaitu anak tersebut merupakan subjek hukum sama seperti orang dewasa, artinya sebagai seorang manusia, anak juga digolongkan sebagai hak asasi yang terikat dengan ketentuan perundang-undangan.⁷⁵

Perkembangan yang terjadi sekarang ini, anak melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Bahkan saat ini anak-anak tidak hanya melakukan kenakalan berupa pelanggaran, namun perbuatan mereka sudah mengarah pada perbuatan pidana. Bagi anak-anak yang mengalami permasalahan pidana maka akan berhadapan dengan Peradilan pidana anak merupakan suatu peradilan yang khusus menangani perkara pidana anak. Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, Petugas Permasalahan Anak merupakan satu kesatuan yang termasuk dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*The Juvenile Justice System*). Sistem ini bertujuan untuk menanggulangi kenakalan anak, juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami masalah atau berhadapan dengan hukum.⁷⁶

D. Teori dan Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan atau penjatuhan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada si pembuat delik itu. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang/badan yang mempunyai kekuasaan (orang yang berwenang) dan pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁷⁷

Penjatuhan pidana berkaitan dengan pemidanaan. Dalam hal ini terdapat tiga teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, yaitu sebagai berikut:

⁷⁵ Nandang Sambar, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm 25.

⁷⁶ *Ibid.* hlm. 14

⁷⁷ Sudarto. *Op.Cit.* hlm. 35

a. Teori Absolut atau pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu pembalasan yang mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar menawar. Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan masyarakat. Tetapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Bahwa walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat), pembunuhan terakhir yang masih dipidana di dalam penjara harus dipidana sebelum resolusi atau keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilaksanakan karena setiap orang harus menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka sernua dapat dipandang sebagai orang terlibat dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum. Menurut teori ini pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi mutlak menjadi keharusan kerana hakekat dan pidana adalah pembalasan.⁷⁸

b. Teori Relatif atau Tujuan

Tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Jadi dasar membenaran pidana menurut teori relatif atau tujuan ini adalah terletak pada tujuannya. Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus (*special prevention*) dengan prevensi umum (*general prevention*), prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori ini seperti telah dikenal dengan *rehabilitation theory*. Prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan moral dan pengaruh mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.⁷⁹

c. Teori Integratif atau Gabungan

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tindak pidana, pidana diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan membenaran penjatuhan pidana di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki kemanfaatan baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini memungkinkan

⁷⁸ Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* hlm.47.

⁷⁹ *Ibid.* hlm.48.

adanya sirkulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus. Timbulnya teori gabungan atau aliran integratif ini karena adanya kelemahan pada teori pembalasan dan teori tujuan. Dalam teori ini tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan sehingga dijatuhkan pidana yang berat oleh teori pencegahan umum maupun pencegahan khusus.⁸⁰

Salah satu masalah pokok hukum pidana adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan dan untuk mengetahui secara komprehensif mengenai tujuan pemidanaan ini harus dikaitkan dengan aliran-aliran dalam hukum pidana. Aliran-aliran tersebut adalah aliran klasik, aliran modern (aliran positif) dan aliran neo klasik. Perbedaan aliran klasik, modern dan neo klasik atas karakteristik masing-masing erat sekali hubungannya dengan keadaan pada zaman pertumbuhan aliran-aliran tersebut. Aliran klasik yang muncul pada abad ke-18 merupakan respon dari *ancient regime* di Perancis dan Inggris yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum dan ketidakadilan.⁸¹

Aliran ini berfaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak (*free will*) manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daad- strafrecht*). Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut *single track system* berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana. Aliran ini juga bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana karena tema aliran klasik ini, sebagaimana dinyatakan oleh Beccarian adalah doktrin pidana harus sesuai dengan kejahatan. Hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran. Hakim hanya merupakan alat undang-undang yang hanya menentukan salah atau tidaknya seseorang dan kemudian menentukan pidana. Undang-undang menjadi kaku dan terstruktur. Aliran klasik ini mempunyai karakteristik:

- a. Definisi hukum dari kejahatan;
- b. Pidana harus sesuai dengan kejahatannya;
- c. Doktrin kebebasan berkehendak;
- d. Pidana mati untuk beberapa tindak pidana;
- e. Tidak ada riset empiris; dan
- f. Pidana yang ditentukan secara pasti.⁸²

⁸⁰ *Ibid*, hlm.49.

⁸¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Universitas. Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April 2005, hlm. 3-5.

⁸² Soetandyo Wignjosoebroto, "Positivisme dan Doktrin Positivisme dalam Ilmu Hukum dan Kritik-kritik terhadap Doktrin Ini" Program Doktor Ilmu Hukum UII, 2007, hlm. 1-2.

Aliran Modern atau aliran positif muncul pada abad ke-19 yang bertitik tolak pada aliran determinisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (*the doctrine of free will*). Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subyektif. Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pelaku. Aliran ini menyatakan bahwa sistem hukum pidana, tindak pidana sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, penilaian hakim yang didasarkan pada konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu sendiri harus tetap dipertahankan.⁸³

Marc Ancel, salah satu tokoh aliran modern menyatakan bahwa kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang tidak mudah begitu saja dimasukkan ke dalam perumusan undang-undang. Ciri-ciri aliran modern adalah sebagai berikut:

- a. Menolak definisi hukum dari kejahatan;
- b. Pidana harus sesuai dengan pelaku tindak pidana;
- c. Doktrin determinisme;
- d. Penghapusan pidana mati;
- e. Riset empiris; dan
- f. Pidana yang tidak ditentukan secara pasti.⁸⁴

Aliran neo klasik yang juga berkembang pada abad ke-19 mempunyai basis yang sama dengan aliran klasik, yakni kepercayaan pada kebebasan berkehendak manusia. Aliran ini beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu. Perbaikan dalam aliran neo klasik ini didasarkan pada beberapa kebijakan peradilan dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*). Perbaikan selanjutnya adalah banyak kebijakan peradilan yang berdasarkan

⁸³ Khudzaifah Dimyati, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Cetakan keempat. Muhammadiyah University Press, Surakarta. 2005, hlm. 60.

⁸⁴ Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2004, hlm. 114.

keadaan-keadaan obyektif. Aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana.⁸⁵

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan *utilitarian* (*utilitarian view*).⁸⁶

Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moral. Pandangan ini bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Pandangan *utilitarian* melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya di mana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).⁸⁷

⁸⁵ Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang, 2001. hlm. 62.

⁸⁶ *Ibid.* hlm. 63.

⁸⁷ Yesmil Anwar dan Adang, *Hukum Pidana : Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2008, hlm. 65.

Kondisi perubahan hukum yang adil dan sesuai dengan kenyataan yang berakar dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kemudian secara tegas juga dinyatakan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang menyatakan bahwa materi hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Sementara tujuan penyusunan hukum pidana dinyatakan sebagai perwujudan upaya pembaharuan hukum nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kebutuhan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) di Indonesia sejalan dengan hasil dari Kongres PBB Tahun 1976 tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan kepada pelaku kejahatan. Dalam kongres tersebut dinyatakan bahwa hukum pidana yang ada selama ini di berbagai negara yang sering berasal dari hukum asing dari zaman kolonial yang pada umumnya telah asing dan tidak adil (*obsolete and unjustice*) serta ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan (*outmoded and unreal*) karena tidak berakar dan pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada diskrepansi dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini.⁸⁸

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dapat ditegakkan dengan baik. Melalui penegakkan hukum inilah hukum itu akan menjadi kenyataan. Dalam proses menegakkan hukum terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).⁸⁹ Menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁹⁰

⁸⁸ Barda Nawawi Arief. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2012. hlm. 28

⁸⁹ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar edisi Revisi*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, hlm. 20.

⁹⁰ Ranidar Darwis. *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*. Departemen Pendidikan Indonesia UPI , Bandung, 2003, hlm. 6.

Amir Ilyas mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁹¹

Sesuai dengan uraian di atas maka diketahui bahwa hukum pidana sebagai suatu ketentuan hukum atau undang-undang yang berisi perbuatan yang dilarang untuk dilakukan beserta ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut. Pengertian di atas sesuai dengan asas hukum pidana yang diatur Pasal 1 ayat 1 KUHP di mana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas.

E. Tindak Pidana Pemaksaan Berbuat Cabul

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah.⁹² Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan

⁹¹ Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 4.

⁹² Elya Kusuma Dewi dkk. *Pengantar Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 19.

dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁹³

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar. Terdapat tiga hal yang diperhatikan yaitu:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.⁹⁴

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan atau kriminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah.⁹⁵

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur

⁹³ Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, USP, Semarang, 2015., hlm. 37.

⁹⁴ Ishaq. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok, 2020. hlm. 55.

⁹⁵ Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2014 hlm.5.

kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.⁹⁶

Unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (*positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*).
 - b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
 - c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
 - d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
 - e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*)⁹⁷
- Terdapat unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

Unsur Obyektif terdiri dari: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “*dimuka umum*”. Unsur subyektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Adanya kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁹⁸

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subyektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur

⁹⁶ Zuleha. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 82

⁹⁷ *Ibid.* hlm. 83

⁹⁸ Koesparmono Irsan dan Armansyah. *Panduan Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Gramata. 2016, Bekasi, hlm. 87.

objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.⁹⁹ Unsur-unsur perbuatan pidana adalah adanya perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) dan bersifat melawan hukum (syarat materiil). Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:

- 1) Kelakuan dan akibat
- 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi:
 - a. Unsur subyektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi.
 - b. Unsur obyektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini¹⁰⁰

Pengaturan mengenai tindak pidana pencabulan dalam Pasal 414 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) adalah:

- (1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:
 - a. di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III;
 - b. secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (46embilan) tahun; atau
 - c. yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (46embilan) tahun.
- (2) Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 415 KUHP Nasional: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, setiap orang yang:

- a. Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; atau
- b. Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga anak.

⁹⁹ Ismu Gunadi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta., 2014. hlm. 26.

¹⁰⁰ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta. 2013. hlm. 32.

Pencabulan merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual yaitu segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban.¹⁰¹

Pencabulan sebagai segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pencabulan yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan. Pencabulan sebagai sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung penerima.¹⁰² Pencabulan adalah perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan atau tidak dikehendaki dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan. Pencabulan mencakup, tetapi tidak terbatas pada bayaran seksual bila ia menghendaki sesuatu, pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual atau seksualitas, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, semua dapat digolongkan menjadi pencabulan.¹⁰³

Sesuai dengan beberapa pengertian pencabulan diatas dapat disimpulkan bahwa pencabulan adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya.

Pencabulan sebagai tindakan atau perbuatan seseorang yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang di mana perbuatan tersebut tidak

¹⁰¹ S. Hastry, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan: Solusi Integratif dari Forensik Klinik*. Rayyana Komunikasindo, Jakarta, 2021, hlm. 43

¹⁰² A. Purwanti, *Kekerasan Berbasis Gender*. Bildung Nusantara, Yogyakarta, 2020, hlm.29

¹⁰³ E. Anggoman, "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan". *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 8 No. 3 Tahun 2019.

bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku.¹⁰⁴ Pencabulan sebagai perbuatan melakukan bermuatan seksual dan tidak dikehendaki oleh korbannya.¹⁰⁵ Pelecehan seksual yang dihadapi laki-laki maupun perempuan dalam berbagai bentuknya, mulai dari komentar yang berkonotasi seksual dan kontak fisik secara tersembunyi (memegang, sentuhan ke bagian tubuh tertentu) hingga ajakan yang dilakukan secara terang-terangan dan serangan seksual.¹⁰⁶

Pencabulan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku sebagai berikut:

- a. Korban tindak pidana pencabulan tidak harus seorang wanita, tanpa batasan tertentu.
- b. Korban mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- c. Pencabulan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataan ada pula pencabulan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.¹⁰⁷

Pelaku kejahatan adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku kejahatan harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum¹⁰⁸ Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut *misdriften* yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melanggar hukum. kejahatan adalah merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran.¹⁰⁹

Kejahatan adalah tidak lain dan tidak bukan hanyalah penamaan belaka yang diberikan oleh pemerintah selaku pihak yang berkuasa yang dalam pelaksanaannya

¹⁰⁴ Adami Chazawi, *Tindak pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2005 hlm. 66.

¹⁰⁵ Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika, Jakarta, 2004. hlm. 50.

¹⁰⁶ Sabrina, T. *Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan*. Universitas Bina Nusantara, Jakarta, 2014, hlm.31

¹⁰⁷ Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1997. hlm. 67

¹⁰⁸ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta, 1998. hlm. 25.

¹⁰⁹ Moeljatno, *Op Cit*. hlm. 71-72.

dibebankan kepada pundak hakim untuk memberikan penilaian dan pertimbangan, apakah suatu persoalan yang diajukan kepadanya adalah perbuatan pidana atau bukan. Kejahatan adalah perilaku yang merugikan atau sosial injuri atau bertentangan dengan ikatan-ikatan sosial (anti sosial) atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman di dalam kehidupan masyarakat.¹¹⁰

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa kejahatan itu sebagai suatu gejala sosial yang akan berkembang sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat, bisa saja suatu perbuatan dikatakan kejahatan. Dapatlah diketahui bahwa terdapat berbagai bentuk kejahatan, salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah kejahatan perkosaan. Kejahatan perkosaan dalam buku kedua KUHP termasuk dalam kejahatan kesusilaan. Kejahatan perkosaan dikatakan sebagai kejahatan kesusilaan sebab yang menjadi sasarannya rasa kesusilaan seseorang dan tidak sesuai dengan norma-norma kesusilaan dalam masyarakat.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak terdapat di dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Ancaman pidananya terdapat di dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

¹¹⁰ Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Ketentuan Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, 1997. hlm. 4.

Tindak pidana memaksa anak untuk berbuat cabul adalah kejahatan yang diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

F. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan

Korban mengandung pengertian sebagai orang yang menderita akibat suatu kejadian; kecelakaan (hawa nafsu dan sebagainya) sendiri atau orang lain. Korban adalah Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita, lebih lanjut menurut beliau disini adalah individu atau kelompok swasta maupun pemerintah.¹¹¹

Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban anak pencabulan dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung, dan perlindungan yuridis dan non-yuridis. Bentuk perlindungan secara langsung di antaranya meliputi: pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang membahayakannya, pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak, pengawasan, penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya, pembinaan (mental, fisik, sosial), pemasyarakatan pendidikan formal dan informal, pengasuhan (asah, asih, asuh), pengganjaran (*reward*), pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.¹¹²

Bentuk perlindungan tidak langsung antara lain meliputi: pencegahan orang lain merugikan, mengorbankan kepentingan anak melalui suatu peraturan perundang-undangan, peningkatan pengertian yang tepat mengenai manusia anak serta hak dan kewajiban, penyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga, pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak, pembinaan (mental, fisik dan sosial) para

¹¹¹ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2011. hlm. 41

¹¹² Gadis Arivia. *Op.Cit.* hlm.7.

partisipasi selain anak yang bersangkutan dalam pelaksanaan perlindungan anak, penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.¹¹³

Bentuk perlindungan kepada anak sebagai korban kejahatan pencabulan tidak hanya dilakukan secara hukum, sebagaimana telah diuraikan di atas, tetapi harus dilakukan secara terpadu sebagai berikut:

1. Perlindungan secara medis dilakukan untuk memulihkan kondisi fisik anak yang mungkin mengalami kerugian fisik (luka-luka, memar, lecet dan sebagainya) sebagai akibat dari pencabulan yang dialaminya. Perlindungan medis ini diberikan sampai korban anak kejahatan pencabulan tersebut benar-benar sembuh secara fisik
2. Perlindungan psikologis diberikan dengan melakukan pendampingan kepada korban anak kejahatan pencabulan, yaitu dengan melaksanakan terapi kejiwaan atas trauma yang mereka alami akibat pencabulan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi dampak jangka panjang bagi stabilnya perkembangan jiwa korban anak kejahatan pencabulan¹¹⁴

Kedua bentuk perlindungan di atas sekilas nampak sama dalam hal bentuk upaya perlindungannya. Perbedaan antara keduanya terletak pada objek dari perlindungan itu sendiri. Objek dalam upaya perlindungan langsung tentunya adalah anak secara langsung. Upaya perlindungan tidak langsung, lebih pada para partisipan yang berkaitan dan berkepentingan terhadap perlindungan anak, yaitu orang tua, petugas dan pembina.

Anak sebagai generasi penerus merupakan potensi masa depan yang harus diberikan perlindungan sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan perkembangan usianya. Hak dan kebutuhan anak harus dicukupi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan diciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan pribadi dan kejiwaannya.¹¹⁵ Diperlukan upaya perlindungan hukum terhadap anak dalam rangka memenuhi hak-hak anak.

.

Upaya perlindungan terhadap anak pada dasarnya telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

¹¹³ Gadis Arivia. *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*. Ford Foundation. Jakarta. 2005.hlm.2.

¹¹⁴*Ibid.* hlm.9.

¹¹⁵ Rahman Amin. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2021. hlm.54. hlm.3.

tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak). Pasal 1 Angka (1) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 Angka (2) menyebutkan bahwa perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi.

Asas Perlindungan Anak menurut Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak adalah Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yaitu non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak. Tujuan Perlindungan Anak menurut Pasal 3 adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan:

1. Pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana pemaksaan berbuat cabul terhadap korban anak dengan penjara selama 7 (tujuh) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKS Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung didasarkan pada pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis yaitu anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan filosofis yaitu pidana yang dijatuhkan bukan semata-mata sebagai balasan atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak, tetapi sebagai upaya pembinaan. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan anak dalam melakukan tindak pidana tersebut.
2. Penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pemaksaan berbuat cabul terhadap korban anak dalam Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Gdt sesuai dengan teori gabungan antara teori absolut dan teori relatif. Penjatuhan pidana terhadap anak pada satu sisi sebagai pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan anak sehingga sesuai dengan teori absolut. Selain itu penjatuhan pidana memiliki tujuan sebagai upaya koreksi dan rehabilitasi bagi anak agar menyadari kesalahannya dan tidak melakukan tindak pidana di kemudian hari, sehingga sesuai dengan teori relatif.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim anak hendaknya dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum benar-benar mengacu kepada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan mempertimbangkan segala aspek serta

rekomendasi, sehingga penjatuhan pidana tersebut merupakan pilihan yang paling tepat untuk ditempuh oleh hakim.

2. Aparat penegak hukum sebagai pelaksana Sistem Peradilan Pidana Anak, mulai dari Penyidik Anak, Penuntut Anak dan Hakim Anak hendaknya mengoptimal kapasitas dan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dalam peradilan pidana anak. Hal ini penting dilakukan dalam rangka mencapai tujuan sistem peradilan pidana anak, yaitu untuk membina anak yang berkonflik dengan hukum agar menjadi pribadi yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amarudin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Amin, Rahman. 2021. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2021.
- Andrisman, Tri 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila. Bandar Lampung.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2008. *Hukum Pidana : Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta.
- Arivia, Gadis. 2005. *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*. Ford Foundation. Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *1 Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung.
- . 2017. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Chazawi, Adami. 2005. *Tindak pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- . 2015 *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta.
- Darmodiharjo, Darji. 2004. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta.
- Darwis, Ranidar. 2003. *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*. Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, 2003.
- Dewi, Elya Kusuma dkk. 2018. *Pengantar Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Dimyati, Khudzaifah. 2005. *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Cetakan keempat. Muhammadiyah University Press, Surakarta
- Efendi, Marwan. 2014. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Gaung Persada Pres Group, Jakarta.

- Fathonah, Rini Maya Shafira, Mashuril Anwar. 2020. *Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Provinsi Lampung (dalam Buku: Sistem Peradilan Pidana Anak, Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak)*, Pusaka Media, Bandar Lampung.
- Gosita, Arif. 2009. *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung.
- . 2011. *Masalah Korban Kejahatan*. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Gunadi, Ismu. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika Offset, Jakarta
- . 2015. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) Jilid II*, Sinar Grafika, Jakarta
- . 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hastri, S. 2021. *Kekerasan Seksual Pada Perempuan: Solusi Integratif dari Forensik Klinik*. Rayyana Komunikasindo, Jakarta.
- Hoesein, Zainal Arifin. 2016. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Setara Press, Malang
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.
- Irsan, Koesparmono dan Armansyah. 2016. *Panduan Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Gramata., Bekasi.
- Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Kuffal, HMA. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. UMM Press, Malang.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang. 2013., *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Marpaung, Leden. 2004. *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika, Jakarta.
- . 2008. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar edisi Revisi*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muladi. 2001. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nawawi Arief, Barda. 2011. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- . 2012. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia* . Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- . 2012. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Poernomo, Bambang. 1997. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Ketentuan Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wiryono. 1990. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Sumur Simanjuntak, Bandung.
- Purwanti, A. 2020. *Kekerasan Berbasis Gender*. Bildung Nusantara, Yogyakarta.
- Putra Jaya, Nyoman Serikat. 2016. *Politik Hukum*, Badan Penerit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono. 2009. *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta.

- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- . 2014. *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- dan Rini Fathonah. 2017. *Hukum Peradilan Anak*. Penerbit Zam Zam Tower, Bandar Lampung.
- Sabrina, T. 2014. *Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan*. Universitas Bina Nusantara, Jakarta.
- Salam, Moch. Faisal. 2005. *Hukum Acara Perlindungan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Sambar, Nandang. 2013. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Santoso, Topo. 1997. *Seksualitas dan Hukum Pidana*, IND-HILL-CO, Jakarta.
- Sholehuddin. 2013. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Soetodjo, Wagiaty. 2006. *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung.
- Sulistia, Teguh Dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Syamsuddin, Aziz. 2013. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2007. *Positivisme dan Doktrin Positivisme dalam Ilmu Hukum dan Kritik-kritik terhadap Doktrin Ini*” Program Doktor Ilmu Hukum UII, Yogyakarta.
- Widodo, Wahyu. 2015. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, USP, Semarang.
- Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Deepublish, Yogyakarta.

B. JURNAL

- Andrisman, Tri, et.al, “Analisis Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak” <http://repository.lppm.unila.ac.id/50482/>
- Anggoman, E. “Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan”. *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 8 No. 3 Tahun 2019.
- Dewi, Erna. *Hukum Penitensier dalam Perspektif*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung 2013. <https://scholar.google.co.id/citations?user=DtnGcJMAAAAJ&hl=en>
- Hutahaean, Bilher. “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak”, *Jurnal Yudisial* Vol. 6 No. 1 April 2013:64 – 79.
- Islamy, Fira Cahya. “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur (Analisis Yuridis Putusan No: 38/Pid.Sus/2013/Pn.Kd.Mn.)” <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1183>
- Maroni, Sopian Sitepu dan Nenny Dwi Ariani. “Humanistic Law Enforcement As The Application Of The Value Of Justice, Expediency And Legal Certainty Based On Pancasila”. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 22, Issue 4, 2019.
- Pangemanan, Jefferson B.” Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Lex Et Societatis*, Vol. III/No. 1,2015.
- Rahardjo Satjipto., “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan”. *Jurnal Hukum Progresif* Program Doktor Ilmu Hukum Universitas. Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April 2005.
- Ramadhani, Gita Santika, Barda Nawawi Arief, Purwoto ”Sistem Pidana dan Tindakan “Double Track System” Dalam Hukum Pidana di Indonesia, *Dipenogoro Law Review*, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012.
- Rosidah, Nikmah. “Pembaharuan Ide Diversi dalam Implementasi Sistem Per Pidana Anak di Indonesia” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012.
- , R Fathonah, FB Tamza, S Susanti, AA Pratama. “Sosialisasi Urgensi Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana”. *Jurnal Sumbangsih* Vol. 3 No. 1. Tahun 2020.

C. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1958 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 3209

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 2009 Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (TLNRI) Tahun 2023 Nomor 6842, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 2015 Nomor 5772, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2015 Nomor 290.

Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Gdt